



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan perubahan nama pada Buku Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, , tempat / tanggal lahir Grobogan, 30 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Grobogan, sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, , tempat / tanggal lahir Grobogan, 31 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Grobogan, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 27 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi, Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Pwd, tanggal 02 Juni 2025 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 1998, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 08 April 1998;

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Pwd
Hal. 1 dari 12 hal.



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus sebagai jejak sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
3. Bahwa setelah Grobogan hingga sekarang ini dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. ANAK I (Umur 20 tahun);
 - b. ANAK II (Umur 15 tahun);
 - c. ANAK III (Umur 10 tahun);
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomortertanggal 08 April 1998, yang ternyata terdapat kesalahan penulisan:
 - a. nama Pemohon I, nama ayah Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon I, yakni dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tertulis **XXXs, lahir di Grobogan, 08 November 1967** sedangkan yang benar adalah **PEMOHON I, lahir di Grobogan, 30 Desember 1971** sesuai dengan :
 - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I Nomor: tertanggal 26 Mei 2025;
 - Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 3;
 - b. nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II, yakni dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tertulis **XXX, lahir di Grobogan, 08 November 1981**, sedangkan yang benar adalah **PEMOHON II, lahir di Grobogan, 31 Desember 1981** sesuai dengan :
 - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II Nomor: tertanggal 26 Mei 2025;
 - Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor:
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan dan hambatan dalam mengurus dokumen-dokumen lainnya terutama dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran untuk anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Pwd
Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Purwodadi guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus hal tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi berkenan menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa para pihak dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon I, nama ayah Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II nomor: 48/48/IV/1998 tertanggal 08 April 1998, semula data Pemohon I tertulis **XXXs, lahir di Grobogan, 08 November 1967** yang benar adalah **PEMOHON I, lahir di Grobogan, 30 Desember 1971** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I Nomor: tertanggal 26 Mei 2025 dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor;
3. Menetapkan perubahan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II nomor: 48/48/IV/1998 tertanggal 08 April 1998, semula data Pemohon II tertulis **XXX, lahir di Grobogan, 08 November 1981** yang benar adalah **PEMOHON II, lahir di Grobogan, 31 Desember 1981** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II Nomor: tertanggal 26 Mei 2025 dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor;;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan ;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Pwd
Hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Mansur (Pemohon I), NIK, tanggal 07 September 2012, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Roikhatul Munawaroh (Pemohon II), , tanggal 07 September 2015, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 48/48/IV/1998, tertanggal 08 April 1998, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. Bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 04 September 2023, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. Bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ali Mansur (Pemohon I), Nomor, tanggal 26 Mei 2025, diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. Bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Roikhatul Munawaroh (Pemohon II), Nomor, tanggal 26 Mei 2025, diterbitkan oleh Pejabat

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Pwd
Hal. 4 dari 12 hal.



Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. Bukti P.6;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Grobogan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon ke pengadilan ini untuk mengajukan permohonan perbaikan penulisan biodata pada buku nikahnya;
- Bahwa Para Pemohon menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, pada tahun 1998;
- Bahwa nama Pemohon I yang benar adalah PEMOHON I, namun pencatatan di buku nikahnya tertulis XXX;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I berdasarkan dokumen kependudukannya adalah lahir di Grobogan, 30 Desember 1971, namun pencatatan di buku nikahnya tertulis lahir di Grobogan, 08 November 1967;
- Bahwa nama Pemohon II yang benar adalah PEMOHON II, namun pencatatan di buku nikahnya tertulis XXX;
- Bahwa Pemohon II yang benar adalah lahir di Grobogan, 31 Desember 1981, sedangkan di buku nikahnya tertulis lahir di Grobogan, 08 November 1981;
- Bahwa Para Pemohon baru menyadari adanya kesalahan penulisan nama dan tanggal lahirnya di Buku Nikahnya setelah Para Pemohon akan membuat Akta Kelahiran anaknya;

2. SAKSI II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di

*Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Pwd
Hal. 5 dari 12 hal.*



Kabupaten Grobogan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa yang saksi mengetahui Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama dan tanggal lahirnya pada buku nikahnya;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 1998, namun dalam akta nikahnya terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahirnya;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa nama Pemohon I yang benar adalah PEMOHON I, namun pencatatan di akta nikahnya tertulis XXX;
- Bahwa Pemohon I berdasarkan dokumen yang saksi tahu adalah lahir di Grobogan, 30 Desember 1971;
- Bahwa Pemohon II nama yang sebenarnya adalah PEMOHON II;
- Bahwa Pemohon II lahir di Grobogan, 31 Desember 1981;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui jika ada kesalahan penulisan di Akta Nikahnya adalah setelah Para Pemohon hendak membuat Akta Kelahiran anaknya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk semua peristiwa yang terdapat dalam Berita Acara Siding yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Pwd
Hal. 6 dari 12 hal.*



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah agar penulisan nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48/IV/1998, tanggal 08 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, dibetulkan, dimana nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis XXX, lahir di Grobogan, 08 November 1967, dibetulkan menjadi PEMOHON I, lahir di Grobogan, 30 Desember 1971, sedangkan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis XXX, lahir di Grobogan, 08 November 1981, dibetulkan menjadi PEMOHON II, lahir di Grobogan, 31 Desember 1981;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan tersebut, berdasarkan Pasal 49 Huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang "Perkawinan", selanjutnya berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, bahwa "*Perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan putusan pengadilan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran*", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P.1 sampai dengan P.6, dimana bukti-bukti tersebut semua berupa fotokopi akta otentik dan telah ditempel meterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4, serta keterangan para saksi dapat dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, oleh

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Pwd
Hal. 7 dari 12 hal.



karenanya Pengadilan Agama Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 08 April 1998, namun penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dalam bukti P.3 tersebut tertulis XXXs, lahir di Grobogan, 08 November 1967, demikian juga nama Pemohon II tertulis XXX, lahir di Grobogan, 08 November 1981, padahal berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan bukti P.6 menunjukkan bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I adalah PEMOHON I, lahir di Grobogan, 30 Desember 1971, sedangkan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah PEMOHON II, lahir di Grobogan, 31 Desember 1981;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, pada tahun 1998;
- Bahwa nama Pemohon I adalah PEMOHON I, lahir di Grobogan, 30 Desember 1971;
- Bahwa nama Pemohon II adalah PEMOHON II, lahir di Grobogan, 31 Desember 1981;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui jika penulisan namanya di Akta Nikahnya terdapat kesalahan pada saat Para Pemohon akan membuat Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang didukung dengan bukti surat maupun saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 08 April 1998, dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 08 April 1998, namun

*Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Pwd
Hal. 8 dari 12 hal.*



penulisan nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon terdapat perbedaan dengan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa perubahan nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon tersebut menjadi perlu agar nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon yang terdapat pada buku nikahnya menjadi selaras dengan dokumen-dokumen lain yang dimilikinya, sehingga identitas pribadi Para Pemohon menjadi tetap dan benar, serta tidak ditemukan perbedaan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk pembetulan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pembetulan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon adalah berkaitan dengan biodata sebagaimana termaktub di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48/IV/1998 tertanggal 08 April 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan (Bukti P.3), maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, untuk dilakukan perbaikan pada Register Akta Nikahnya sekaligus sebagai dasar untuk merubah dan menyelaraskan nama Para Pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan perkara ini;

*Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Pwd
Hal. 9 dari 12 hal.*



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 08 April 1998, yang tertulis XXX, lahir di Grobogan, 08 November 1967, diubah menjadi PEMOHON I, lahir di Grobogan, 30 Desember 1971;
3. Menetapkan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 08 April 1998, yang tertulis XXX, lahir di Grobogan, 08 November 1981, diubah menjadi PEMOHON II, lahir di Grobogan, 31 Desember 1981;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir sebagaimana diktum nomor 2 dan nomor 3 tersebut di atas ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Moh. Khosidi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Abd. Adhim, M.H.** dan **Drs. A. Muhtarom, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ali Mahsun** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Ketua,

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Pwd
Hal. 10 dari 12
hal.



Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Drs. A. Muhtarom, M.H.

Panitera Sidang,

Drs. Ali Mahsun

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Pwd
Hal. 11 dari 12
hal.



(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Pwd
Hal. 12 dari 12
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)